



# RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 41  
MASA SIDANG III  
TAHUN 2019

TENTANG

JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DEMAK, 18 NOVEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480.-PO.BOX 1000 DEMAK



**RAPAT PARIPURNA KE-41  
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**PROGRAM ACARA JAWABAN BUPATI DEMAK  
TERHADAP HASIL PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP  
RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Demak, Senin 18 November 2019

**BUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:**

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Sdr. Sekretaris Daerah, Plt. Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin...

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara

ian atas kehadirannya memenuhi undangan

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami  
 sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  
 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten  
 Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib  
 DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : ***“Rapat  
 Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri  
 lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah  
 Anggota DPRD...”***

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD  
 telah hadir sebanyak ..... orang dan sesuai  
 dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah  
 memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan  
 “Bismillahirrohmaanirrohiim” Rapat Paripurna  
 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III  
 Tahun 2019 dengan acara **Jawaban Bupati  
 Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi**

**DPRD Kabupaten Demak terhadap Rancangan  
 Peraturan Daerah APBD Kabupaten Demak  
 Tahun Anggaran 2020** pada hari ini Senin 18  
 November 2019 kami nyatakan dibuka dan  
 bersifat terbuka untuk umum.

----- dok ---- dok ---dok -----

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama,  
 Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pandangan  
 Umum Fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya  
 pada Rapat Paripurna ke-40 tanggal 15 November  
 2019. Untuk mengetahui jawaban, tanggapan dan  
 penjelasan atas berbagai hal yang disampaikan  
 Fraksi-Fraksi, marilah kita dengarkan bersama  
 Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum  
 Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten  
 Demak Tahun Anggaran 2020. Kepada segenap  
 hadirin kami mohon perhatiannya. Kepada Ykh.  
 Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

**BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR):**

*bacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Empir).*

**PINAN RAPAT :**

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikian tadi Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Semoga jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, pendapat, saran dan masukan dari masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan

masukan dan pertimbangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Dengan selesainya penyampaian Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tadi, maka selesai pula rapat paripurna hari ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi dan meridloi langkah kita dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Demak. Aamiin-aamiin ya Robbal Alamiin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum Rapat Paripurna ditutup kami umumkan bahwa rapat-rapat Komisi dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal

20 s/d 21 November 2019, untuk itu kami mengharapkan Komisi A, B, C dan D dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillah-robil'alaamiin" Rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 18 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

**PIMPINAN RAPAT**

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		
Kasubbag		15/11/19

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019**

HARI : SENIN  
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2019  
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET.
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2		
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4		
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6		
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8		
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10		
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12		
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14		
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB	16		
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18		
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20		
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22		
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24		
25	MARWAN.	GERINDRA	25		

30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM		40
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP		44
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP		46
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

  
PIMPINAN RAPAT



Demak, November 2019

Nomor : 0051/0943  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth. :

1. Komandan Kodim 0716 Demak;
  2. Kapolres Demak;
  3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak;
  4. Ketua Pengadilan Negeri Demak;
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
- Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 18 November 2019  
Pukul : 09.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.  
Pakaian : TNI – POLRI : P.D.H  
P.S.H ( Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA,  
  
H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019,
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Fraksi-fraksi membahas : Selasa s/d  
Raperda APBD Kabupaten Demak Kamis  
Tahun Anggaran 2020. 12 s/d 14  
November  
2019
2. Rapat Paripurna Pandangan : Jumat  
Umum Fraksi-fraksi terhadap 15 November  
Raperda APBD Kabupaten Demak 2019  
Tahun Anggaran 2020. (Pukul 13.00)
3. Rapat Paripurna Jawaban Bupati : Senin  
atas Pemandangan Umum 18 November  
Fraksi-fraksi terhadap Raperda 2019  
APBD Kabupaten Demak Tahun (Pukul 09.00)  
Anggaran 2020.
4. Rapat Badan Anggaran DPRD : Selasa  
Kab. Demak dalam rangka 19 November  
membahas Raperda tentang 2019  
APBD Kab. Demak Tahun (Pagi s/d  
Anggaran 2020. Malam)

Demak Tahun Anggaran 2020.

November

2019

(Pagi s/d

Malam)

6. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Jumat  
bersama Ketua - ketua Fraksi, 22 November  
Pimpinan Bapemperda, Pimpinan 2019  
Badan Kehormatan dan Pimpinan  
Komisi A, B, C, dan D membahas  
Raperda tentang APBD Kab.  
Demak Tahun Anggaran 2020.
7. Rapat Paripurna Persetujuan : Senin  
DPRD terhadap Raperda tentang 25 November  
APBD Kab. Demak Tahun 2019  
Anggaran 2020.
8. Evaluasi Gubernur atas Raperda : Selasa s/d  
APBD Kab. Demak Tahun Jumat  
Anggaran 2020. 26 s/d 29  
November  
2019
9. Rapat Penyelarasan Pimpinan : Jum'at  
Badan Anggaran DPRD Kab. 29 November  
Demak bersama TAPD Kab. 2019  
Demak terkait hasil Evaluasi  
Gubernur atas Raperda APBD  
Kab. Demak Tahun Anggaran  
2020.

KEDUA : Kajian atau telaah Bapemperda terhadap Raperda Inisiatif tanggal 15 s/d 17 November dan 22 s/d 24 November 2019

KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 26 s/d 29 November 2019

KEEMPAT : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Demak tanggal 30 November s/d 1 Desember dan 7 s/d 8 Desember 2019

Kabupaten Demak

KEENAM : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KETUJUH : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 11 November 2019

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



**BUPATI DEMAK**  
**JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu' alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang saya hormati Rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati;
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah;
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD;
- Yang saya hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Camat, serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri Rapat Dewan dalam rangka penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati.**

Memperhatikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Dewan, secara berurutan dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai NASDEM, dan Fraksi Amanat Demokrasi, akan saya jelaskan secara garis besar sebagai berikut :

#### **FRAKSI PDI PERJUANGAN**

1. Terkait saran agar kebijakan perekrutan CPNS dapat dilakukan secara profesional dan terbuka, guna mendapatkan tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

Kami sependapat dan perlu kami sampaikan bahwa proses seleksi CPNS sudah menggunakan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang terbuka dan transparan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan serentak secara nasional, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

2. Sehubungan dengan harapan agar Satpol PP lebih tegas dalam penegakan perda-perda yang ada sesuai perundang-undangan yang berlaku, kami sependapat dan dapat kami jelaskan bahwa perda yang ada khususnya Perda Hiburan telah kami laksanakan sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku serta sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), terhadap penyelenggara hiburan yang ilegal telah dilakukan penutupan dan penyegelan, secara kontinyu dilakukan pengawasan dan patroli bersama Polres dan Kodim.
3. Terhadap saran pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan sistem online agar terjadi transparansi dan akuntabilitas, dapat kami jelaskan bahwa Kabupaten Demak telah melakukan sistem pembayaran dengan memanfaatkan IT. Salah satunya adalah pembayaran pajak daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Sipanda) dan e-Retribusi yang saat ini telah diterapkan pada Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir sehingga transaksi pembayaran dapat dilakukan dimana saja, dengan sistem ini akan terjadi transparansi dan akuntabilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah.
  4. Terhadap saran agar berbagai program yang telah direncanakan supaya dilakukan secara cermat, profesional dan lebih mengedepankan hasil, kami sependapat dan selalu berkomitmen melaksanakan semua program yang telah direncanakan untuk mewujudkan tercapainya Renstra, RPJM Kabupaten dan terwujudnya masyarakat demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis.
  5. Terkait saran agar penataan kawasan kecamatan Sayung menjadi kawasan yang nyaman bagi penghuninya, kami sangat setuju dan perlu kami jelaskan bahwa penataan kawasan kumuh di kecamatan Sayung sudah menjadi prioritas daerah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkim Kabupaten Demak.

6. Sehubungan dengan saran agar pengelolaan sampah perlu dipilah sampah organik dan non organik, sehingga ada sisi ekonomis yang bisa masyarakat rasakan dan terjaga lingkungannya, kami sependapat dan perlu kami jelaskan bahwa kami telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada Anak Sekolah mulai TK, SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi dan membentuk Bank Sampah di Desa dan Kelurahan serta melakukan pendampingan.
7. Atas saran agar OPD pengelola PAD lebih serius guna menggali sumber-sumber PAD dengan menggunakan IT, jawabannya sama dengan jawaban pertanyaan nomor 3.
8. Sehubungan dengan usulan agar diterbitkan Perda Pendidikan dari hasil audensi antara pimpinan DPRD, Bapemperda, dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, kami sependapat dan pada saat ini Raperda tentang Pendidikan sedang kami sesuaikan dengan regulasi yang ada, karena Perda yang ada saat ini masih menampilkan beberapa peraturan yang sudah tidak berlaku/sudah direvisi.
9. Terkait saran supaya Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk mendata GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT ( Pegawai Tidak Tetap) agar tidak terjadi dobel anggaran, hal ini sudah kami laksanakan dan dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan data yang bersumber dari Dapodikdas dan Dapodik PAUD Dikmas, GTT dan PTT yang tercatat pada Satuan Pendidikan yang berada di bawah Kemdikbud sebanyak 7.434 orang dengan rincian GTT sejumlah 6.371 orang dan PTT sejumlah 1.063 orang. Data tersebut terus kami lakukan verifikasi dan validasi lewat Dapodikdas dan Dapodik PAUD Dikmas.

10. Sehubungan saran agar melakukan penelusuran bakat dan minat olah raga dan menjaring bibit-bibit potensial di cabang olah raga khususnya pada cabang olah raga sepak bola serta mengalokasikan anggaran khusus dan juga melakukan terobosan dengan kerjasama terhadap perusahaan untuk mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Kami sangat mendukung dan telah melaksanakan bakat minat olah raga melalui seleksi dan perlombaan tingkat kabupaten serta telah menganggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.245.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) naik 40 % dari tahun 2019 sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

11. Terkait dengan saran agar adanya peningkatan destinasi wisata baru pada kawasan pantai, dapat kami jelaskan bahwa kami telah melakukan pembukaan destinasi wisata baru pada kawasan pantai antara lain Kecamatan Karangtengah terdapat Wisata Pantai ISTAMBUL dan Edupark Mangrove di Tambakbulusan, di Kecamatan Bonang terdapat wisata mangrove Morodemak dan di Kecamatan Wedung terdapat Ekowisata Reduksi Kedungmutih, Rumah Pinter Desa Berahan Wetan, Track Mangrove Desa Babalan, dan Pantai Onggojoyo Cantik.

#### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

1. Terhadap masukan agar Prinsip dasar arus pendapatan bagi pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sedangkan prinsip dasar belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir

untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Demak yang lebih berkeadilan.

Kami sependapat dan telah dilaksanakan.

2. Terhadap permintaan agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka meningkatkan Pembangunan Daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.

Kami sependapat dan akan selalu mengevaluasi penyerapan anggaran tersebut.

3. Berkaitan permintaan kenaikan PAD sebesar 7% harus mampu diwujudkan karena jika semua ini bisa terealisasi maka secara langsung maupun tidak, pertumbuhan ekonomi kabupaten demak akan terdorong sehingga tingkat kemiskinan dengan sendirinya akan semakin berkurang, namun sebaliknya jika pemerintah tidak bisa mewujudkan maka kemiskinan di Kabupaten Demak akan semakin meningkat.

Kami akan bekerja keras untuk dapat merealisasikan target kenaikan PAD tersebut dengan memanfaatkan IT dalam pembayaran pajak dengan menggunakan SIPANDA, Retribusi menggunakan E-Retribusi, E-Parkir serta melaksanakan kerja sama dengan lembaga atau badan (Perbankan, PLN, Kantor POS dan melakukan MoU dengan Kejaksaan).

4. Berkaitan dengan apresiasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, kami sampaikan terima kasih.
5. Terkait dengan harapan agar OPD penghasil PAD lebih meningkatkan sumber-sumber potensi pendapatan.

Dapat kami jelaskan bahwa telah dilakukan pendataan dan pemutakhiran data sumber-sumber potensi pendapatan melalui survey potensi pendapatan.

6. Terkait dengan pertanyaan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka merealisasikan target pendapatan.

Jawabannya sama dengan jawaban pertanyaan nomor 3.

7. Terkait dengan saran agar semua lembaga pengguna anggaran menerapkan prinsip akuntabilitas publik.

Kami sependapat dan dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Demak telah menerapkan prinsip Akuntabilitas Publik yang setiap tahunnya selalu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah dan terbukti dalam tiga tahun terakhir pemerintah kabupaten Demak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

8. Berkaitan dengan saran agar RAPBD tahun 2020 memperhatikan kegiatan yang meningkatkan daya saing dalam pengembangan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana umum yang berbasis teknologi, sarana olahraga, gedung seni budaya serta pariwisata, kesejahteraan guru Madrasah diniyah, pengembangan prosuk lokal berbasis daerah.

Kami sependapat dan telah melakukan dengan melaksanakan prinsip perencanaan penganggaran dimulai dari Musrenbangdes. Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten yang mengakomodir hal-hal tersebut di atas.

9. Sehubungan dengan permintaan agar Pemerintah Daerah mengevaluasi Berkaitan dengan Peraturan Bupati yang

tidak berpihak kepada masyarakat ekonomi rendah antara lain tentang toko modern.

Akan kami perhatikan dan kami selalu mengevaluasi.

10. Terhadap masukan agar pembenahan layanan fasilitas umum untuk menuju smart city lebih diutamakan.

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai tema RPJMD tahun ke empat program Demak Smart City sudah dilaksanakan secara bertahap dan Upaya menuju Demak Smart City perlu perencanaan yang matang, terstruktur dan sistematis, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak terpilih menjadi bagian Program 100 Smart City yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika.

11. Terkait dengan saran agar Raperda Penyelenggaraan Pendidikan segera disahkan.

Dapat kami sampaikan bahwa Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan telah masuk dalam Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020 dan semoga bisa kita selesaikan di tahun 2020 mendatang.

12. Terhadap saran agar mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan non formal, (Pesantren, Madin, TPQ dan lembaga keagamaan lainnya).

Kami sependapat dan telah ditindaklanjuti.

#### **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

1. Terkait saran bahwa Badan Kepegawaian Pemerintah Pusat (BKPP) dalam menjalankan seleksi CPNS agar profesional dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku serta untuk segera memproses pengangkatan honorer K2 yang sudah lolos seleksi, sebelum proses pelaksanaan CPNS dilaksanakan.

Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini BKN belum menetapkan jadwal pemberkasan untuk pengangkatan honorer K2 yang sudah lolos seleksi sehingga belum bisa memproses, perlu kami jelaskan pula bahwa mekanisme pengangkatan honorer K2 yang sudah lolos seleksi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian (PPK) baru bisa menetapkan pengangkatan honorer K2 yang sudah lolos seleksi jika sudah mendapat persetujuan teknis dari BKN, sedangkan persetujuan teknis diperoleh melalui proses pemberkasan secara nasional yang jadwal pelaksanaannya ditetapkan BKN.

2. Terkait saran sejauh mana SATPOL PP melakukan tindakan konkrit terhadap penegakan perda yang telah ditetapkan bersama DPRD dan Bupati Demak.

Jawabannya sama dengan pertanyaan dari Fraksi PDIP nomor 2.

3. Terkait dengan pengambilalihan BKK Dempet menjadi BKK Jawa Tengah mengakibatkan Pemda Kabupaten Demak tidak menerima Deviden 2020-2021.

Langkah yang telah kami lakukan diantaranya meminta share deviden berbeda antara BKK yang sehat dengan BKK yang tidak sehat, dan selalu memantau perkembangan operasional BKK secara keseluruhan termasuk BKK Dempet agar segera bisa memberikan Deviden.

4. Terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengantisipasi kejadian kekurangan bahan baku PDAM dan dampak dari sobeknya bendung karet.

Dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Merencanakan pembangunan jaringan air baku yang terpisah dengan jaringan irigasi, sehingga pembagian air bisa tercukupi.
  - b. Permintaan penggelontoran air baku dari bendung Glapan yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana di Semarang(Surat Wakil Bupati No 605.3/0757/2019 tanggal 25 Oktober 2019).
  - c. Permohonan segera perbaikan bending karet kalijajar desa jatirogo kec Bonang yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana di Semarang(Surat Wakil Bupati No 610/0782/2019 tanggal 06 November 2019).
  - d. Mengukuhkan komisi irigasi yang tugasnya antara lain :
    - i. Menetapkan waktu pola tanam MT 1 s/d MT3.
    - ii. Melarang petani mengambil air baku disungai jajar pada pola tanam MT 3, dimana hanya untuk tanaman polowijo.
  - e. Membentuk Tim kawal air yang anggotanya terdiri dari unsure Satpol, Polri, PDAM, Pertanian dan Pengairan yang tugasnya Sosialisasi Larangan pompanisasi pada waktu MT 3 dan jika perlu dilakukan langkah langkah pengamanan pompa milik Darma Tirta atau GP3A.
5. Terkait dengan langkah yang dilakukan Pemkab dalam pengelolaan pasar khususnya masalah parkir, retribusi, kebersihan dan sejenisnya.

Dapat kami jelaskan bahwa mulai dari tahun 2019 telah dilakukan E-Retribusi dan E-Parkir secara bertahap, diharapkan tahun 2020 semua sudah menerapkan.

6. Terkait dengan saran agar penyertaan modal kepada BUMD supaya bisa ditingkatkan menjadi dua puluh empat milyar.

Akan kami perhatikan sesuai dengan mekanisme penyertaan modal dan ketentuan yang berlaku.

7. Terkait dengan upaya mewujudkan sampah organik menjadi pupuk dan berguna bagi masyarakat.

Dapat kami jelaskan bahwa kami telah melakukan pelatihan kepada masyarakat cara mengolah pupuk kompos, memberikan bantuan alat walaupun masih skala kecil kedepan kita menyediakan Prasarana pendukung Pengolahan Pusat Daur Ulang Sampah dan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dengan berkoordinasi Pemerintah Pusat yang meliputi Kementrian KLHK, Kementrian PU maupun Pemerintah Provinsi, Sehingga kapasitas Pengolahan Pupuk Organik dari Tahun ke Tahun semakin meningkat.

8. Sehubungan dengan pertanyaan program PUSKESMAS BLUD apakah bisa dilaksanakan dengan baik, Mengingat pendapatan di tiap-tiap PUSKESMAS sangat kecil, selama ini masih ditopang APBD yang cukup besar.

Dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya PUSKESMAS BLUD dapat dilaksanakan, BLUD bertujuan guna fleksibilitas penggunaan dana kapitasi sehingga dukungan dari APBD tetap diperlukan karena PUSKESMAS bukan mencari profit tetapi kegiatan lebih banyak ke upaya kesehatan masyarakat.

9. Terkait saran Dinas kesehatan segera menemukan data anggota BPJS PBI yang dibekukan (dinonaktifkan) oleh Pemerintah Pusat sebesar tiga puluh empat ribu jiwa sekabupaten Demak, karena menyangkut keterpeliharaan kesehatan masyarakat.

Akan segera kami tindaklanjuti.

10. Terkait saran anggaran menu untuk penanganan Stunting sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu) per hari untuk

satu pasien agar ditingkatkan anggarannya sekurang-kurangnya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dapat kami jelaskan bahwa angka Rp 8.000,- merupakan angka minimal untuk satu pasien penanganan Stunting sesuai dengan Perbup Pemanfaatan Dana Desa.

11. Terkait saran agar Buku RAPBD dan buku Penetapan APBD untuk mencantumkan program sehingga dapat jelas dibaca dan diketahui oleh masyarakat, termasuk lampiran-lampirannya.

Dapat kami sampaikan bahwa program tersebut sudah ada di Buku RAPBD maupun dalam Penjabaran APBD. Program-program yang ada dalam RAPBD dan Penjabaran APBD terdiri dari satu atau lebih kegiatan, tiap kegiatan terdiri dari satu atau lebih pekerjaan.

12. Terkait saran untuk melakukan perbaikan kantor-kantor kecamatan yang sudah tidak layak

Pada prinsipnya kami sependapat dan segera ditindaklanjuti dengan disesuaikan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah.

13. Sehubungan dengan usulan untuk memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana olah raga pembangunan Sport Centre dapat kami jelaskan bahwa pengadaan SPORT CENTRE sudah dimulai dengan penyusunan DED, Penyusunan AMDAL dan Pengurugan lahan pembangunan Gelanggang Olah Raga. sudah masuk KUA PPAS, untuk anggaran Tahun 2020, terdiri dari :

- Penyusunan DED Gelanggang Olahraga Mangunjiwan sebesar Rp.290.164.000,-
- Penyusunan AMDAL Gelanggang Olahraga Mangunjiwan sebesar Rp.346.944.000,-

- Pengurangan lahan pembangunan Gelanggang Olahraga Mangunjiwan sebesar Rp.5.695.350.000,-

Kami juga telah mengajukan usulan anggaran untuk Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) dan penyediaan sarannya sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang diusulkan melalui dana DAK APBN.

### **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

1. Terhadap saran agar penatausahaan Belanja Modal Pemerintah Daerah mempertimbangkan Tupoksi sesuai Bidangnya di masing-masing OPD dan mendorong Dinputaru dan Dinperkim diperbesar anggarannya supaya target pembangunan Infrastruktur terselesaikan,. Akan kami perhatikan.
2. Terhadap saran agar pembangunan di sektor pariwisata lebih diprioritaskan guna mendukung program prioritas Bupati berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran maksimal. Terhadap hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa APBD disusun sesuai skala prioritas dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, namun demikian kami sependapat dan akan kami perhatikan untuk pengalokasian anggaran yang akan datang.
3. Sehubungan saran agar anggaran di Dinperpusar dirasionalkan untuk meningkatkan SDM dan minat baca serta mencerdaskan dan menambah wawasan masyarakat.  
Akan kami perhatikan.
4. Sehubungan dengan saran untuk merealisasikan sport centre jawabannya sama dengan jawaban pertanyaan Fraksi Gerindra Nomor 13.

5. Terhadap pertanyaan menurunnya target pendapatan retribusi dalam RAPBD 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dan dibawah realisasi APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 24.905.213.499,- ( Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Dapat kami jelaskan bahwa tahun 2020 Puskesmas berubah menjadi BLUD sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan pada retribusi jasa umum pada retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan calon pengantin, pelayanan puskesmas rawat inap, pelayanan puskesmas rawat jalan, retribusi persalinan BPJS pada Puskesmas sehingga pendapatan ini masuk dalam komponen PAD Lain-lain pendatan daerah yang sah.

6. Sehubungan dengan dorongan agar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan realisasi pencairan Dana Desa tepat waktu dan sesuai aturan serta tidak memperlambat pencairan di desa wilayah Kabupaten Demak yang bisa menghambat pembangunan di desa serta pelaporanya, dapat kami sampaikan bahwa kami telah melakukan monitoring dan selalu mengingatkan pelaksanaan pencairan dana desa agar tepat waktu sesuai regulasi yang ada.

7. Terhadap saran dan pendapat agar pembangunan Infrastruktur diarahkan ke fasilitas umum, dan ada beberapa pembangunan yang kurang berguna untuk kepentingan umum untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan lebih cermat lokasi-lokasi pembangunan biar tidak terjadi polemik seperti pembangunan jembatan di desa Trengguli Kecamatan Wonosalam.

Dapat kami jelaskan bahwa pembangunan jembatan Trengguli dibangun berdasarkan usulan Musrenbangdes

tahun 2018 , sebagai akses pertanian dan akses menuju pemakaman umum yang tidak melawan arus pada jalan pantura sekaligus mengurangi kemacetan yang ada di traffic light Trengguli.

8. Terhadap usulan pendapat bahwa dalam pembahasan RAPBD mengharapkan OPD membawa dokumen RKA agar pembahasan lebih teliti, detail dan tepat sasaran.  
Kami sependapat dan akan dilaksanakan.
9. Terhadap pertanyaan adanya anggaran TPP ASN yang dinilai sangat besar dalam RAPBD tahun 2020.  
Dapat kami jelaskan bahwa anggaran TPP ASN pada tahun 2020 akan mengalami kenaikan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah serta Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/12052/SJ tentang Tata cara persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.
10. Terkait dengan rencana Pengadaan Tanah TPA Berahan Kulon Kec Wedung pada Tahun 2020 dan terkait kajian lingkungan hidup TPA karena menyangkut nasib produktifitas tambak petani di Kecamatan Wedung.  
Dapat kami jelaskan bahwa untuk Kajian Lingkungan Hidup TPA di Berahan Kulon Kec Wedung sedang dalam proses penyelesaian, dan telah sesuai dengan standart baku mutu yang dipersyaratkan sehingga tidak berdampak pada lingkungan.
11. Terhadap pertanyaan adanya reward pengurus barang dan pengelola di RAPBD Tahun 2020 beserta target output dan outcome dari kegiatan tersebut.

Dapat kami jelaskan bahwa kegiatan tersebut akan menghasilkan output berbentuk pendidikan dan pelatihan bagi pengurus barang dan pengelola keuangan dengan harapan akan memperoleh outcome yaitu meningkatnya kualitas sumber daya pengurus barang dan pengelola keuangan dan menambah motivasi guna tetap mempertahankan perolehan WTP kembali.

#### **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

1. Terhadap Rencana Pendapatan Daerah dalam RAPBD Tahun 2020 mengalami penurunan dibanding APBD tahun 2019 setelah Perubahan, dapat kami jelaskan bahwa RAPBD Tahun 2020 belum dicantumkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Gubernur ( Bangub ), dikarenakan sampai saat ini masih berlangsung mediasi (desk) dengan kementerian terkait program/ kegiatan yang diperbolehkan dianggarkan dari dana DAK. Sedangkan dana Bantuan Keuangan dari Provinsi (Bantuan Gubernur ) sampai saat ini belum ada kepastian pagu anggaran yang akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Demak
2. Berkaitan dengan saran dan pertanyaan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Program Pembuatan KTP masih belum bisa lancer dengan alasan kendala yang berulang-ulang setiap tahunnya, dan diharapkan agar pada tahun 2020 nanti semua bisa teratasi, kami sependapat, dengan tambahan penjelasan bahwa kendala yang selalu dianggap berulang-ulang di Dindikcapil Kab. Demak, dan Kabupaten/Kota lainnya adalah tentang ketersediaan blanko KTP-Elektronik. Dan kendala dimaksud dapat teratasi apabila ketersediaan blanko KTP Elektronik oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri

RI dapat mencukupi kebutuhan warga Kabupaten Demak, dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan yang berwenang melakukan pengadaan Blanko KTP –Elektronik adalah Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.

3. Terkait dengan Perda Karaoke yang masih ada permasalahan jawabannya sama dengan jawaban pertanyaan fraksi PDIP nomor 2.
4. Terkait dengan permintaan penyajian lampiran Program Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang digunakan antara lain untuk ADD dan DD dalam pembahasan komisi akan kami perhatikan dan dilaksanakan. Adapun perhitungan untuk ADD dan DD adalah sebagi berikut:
  - a. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Rp. 98.000.000.000,-  
Dasar : Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
  - b. Pengalokasian ADD paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
  - c. Pengalokasian ADD mempertimbangkan :

- Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dan
  - Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- d. Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020 berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 :
- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kades minimal   | Rp. 2.426.640,- |
| Sekdes minimal  | Rp. 2.224.420,- |
| Perades minimal | Rp. 2.022.200,- |
- e. Siltap di Kabupaten Demak ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai berikut :
- Kades dengan Pembobotan  
Sekdes dengan Pembobotan  
Perangkat Desa lainnya Rp. 2.023.000,-  
Dengan demikian Total ADD untuk Siltap tahun 2020 Rp. 68.474.340.000,-  
ADD Non Siltap Tahun 2020 Rp. 29.525.660.000,-
- f. Data Pengalokasian ADD berdasarkan data dari Kementerian yang membidangi :
- Jumlah Penduduk Desa berdasarkan data dari Kemendagri (Dukcapil)
  - Jumlah Penduduk miskin berdasarkan data dari Kemensos (BDT Kemiskinan)
  - Luas wilayah berdasarkan data BPS (Data Luas Wilayah Desa)
  - Indeks Kesulitan Geografis (IKG) berdasarkan data dari BPS.
- g. Tahapan pencairan dilakukan 2 tahap :
- Tahap I sebesar Rp. 60 %  
Tahap II sebesar Rp. 40 %

h. Dana Desa (DD) Tahun 2020 Rp. 287.089.488.000,-  
(Dua Ratus Delapan puluh tujuh milyar delapan  
puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh  
delapan ribu rupiah)

Dasar :

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-  
702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019  
tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke  
Daerah dan Dana Desa Tahun 2020;
- Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan  
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa  
Tahun Anggaran 2020 di Jakarta tanggal 7  
Oktober 2019.

i. Pengalokasian Dana Desa :

1. Alokasi Dasar sebesar 69 %

Adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan  
diterima oleh setiap Desa secara merata yang  
besarannya dihitung berdasarkan prosentase  
tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi  
dengan jumlah desa secara nasional.

2. Alokasi Afirmasi sebesar 1,5 %

Adalah alokasi yang dihitung dengan  
memperhatikan status desa tertinggal dan desa  
sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk  
miskin tinggi.

3. Alokasi Kinerja sebesar 1,5 %

Adalah alokasi yang dihitung dengan didasarkan  
pada variable pengelolaan keuangan desa,

pengelolaan Dana Desa, capaian output Dana Desa, dan capaian outcome Dana Desa.

4. Alokasi Formula sebesar 28 %

Adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

j. Data Pengalokasian Dana Desa (DD) :

- Jumlah Desa berdasarkan data dari Kemendagri (Data Desa)
- Jumlah Penduduk Desa berdasarkan data dari Kemendagri (Dukcapil)
- Jumlah Penduduk miskin berdasarkan data dari Kemensos (BDT Kemiskinan)
- Luas wilayah berdasarkan data BPS (Data Luas Wilayah Desa)
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) berdasarkan data dari BPS
- Status Desa berdasarkan data dari Kemendesa PDTT (IDM)
- APBDesa dan PADesa berdasarkan data dari Kemendesa PDTT
- Kinerja penyerapan dan capaian output DD berdasarkan data dari Kemenkeu

k. Tahapan Pencairan Dana Desa Tahun 2020 masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa

l. Saat ini Peraturan Bupati Demak tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) masih dalam tahap pembahasan sambil menunggu penetapan

Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa.

5. Terkait dengan upaya terobosan peningkatan PAD khususnya dari kegiatan usaha di tengah-tengah masyarakat yang bersifat perseorangan maupun waralaba, dapat kami jelaskan bahwa kami telah menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan retribusi daerah.
6. Sehubungan dengan saran agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membuat Program pembangunan jalan poros penghubung antar Desa lebih maksimal lagi karena masih banyak jalan yang belum bagus bahkan becek, hal ini dapat dikoordinasikan lebih detail di tiap kecamatan jangan sampai ada kesan pembiaran, akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti.
7. Terkait dengan sobeknya bendung karet di Dero desa Jatirogo Kec. Bonang dapat dijelaskan bahwa bendung karet tersebut merupakan milik Pemerintah Pusat, sehingga untuk operasional dan pemeliharaan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk hal tersebut telah kami laporkan dan koordinasikan untuk segera diperbaiki.
8. Terkait dengan dorongan agar program Pengelolaan sampah untuk tempat pembuangan akhir ditahun 2020 terselesaikan semua termasuk sarana prasarana kami sependapat dan dapat kami jelaskan pada tahun 2020 telah kami anggarkan pengadaan alat transportasi berupa dua unit ekskavator dan dua unit dump truck.
9. Terhadap saran agar dilakukan koordinasi antar tingkatan pada pusat pelayanan kesehatan serta sinergitas untuk kenyamanan dalam pelayanan kesehatan khususnya pada masyarakat miskin/ tidak mampu, pada

prinsipnya kami sepakat bahwa masyarakat miskin/ tidak mampu yang tidak masuk BPJS akan tetap diutamakan, namun untuk pelayanan kesehatan tetap mengacu pada Perda tarif.

10. Terkait saran agar pemerintah kabupaten Demak agar segera menetapkan Raperda Pendidikan di Kabupaten Demak, sebagaimana hasil audiensi Pimpinan DPRD, Ketua Komisi D, Bapemperda dan PGSI Kabupaten Demak jawabannya sama dengan jawaban pertanyaan Fraksi PDIP nomor 8.

### **FRAKSI PARTAI NASDEM**

1. Terhadap saran agar Peningkatan PAD tidak membebani masyarakat utamanya masyarakat miskin atau masyarakat menengah ke bawah, kami sependapat dan perlu kami jelaskan bahwa dalam pelaksanaan peningkatan PAD melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tetap memperhatikan kondisi masyarakat miskin. Hal ini dapat berupa keringanan penghapusan denda pajak dan perlakuan lainnya yang sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Terkait Data penduduk miskin, data penurunan kemiskinan tahun 2017-2018, data tingkat pengangguran terbuka, IPM, IPG, IDG, data pengangguran riil dan data target penurunan angka pengangguran tidak tercantum dalam KUA.  
Dapat kami jelaskan bahwa Program penanggulangan kemiskinan Terkait dengan indikator makro menjadi prioritas pembangunan daerah dan kedepan hasil Musrenbangkab akan kami upayakan sesuai prioritas KUA PPAS.

3. Terkadang masukan agar pemerataan pembangunan infrastruktur tiap wilayah, efektivitas dan efisiensi APBD, pelibatan sumber dana lainnya serta kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan kami perhatikan sesuai prioritas pembangunan daerah.
4. Terkait dengan permasalahan rata-rata lama sekolah kami telah mengantisipasi permasalahan rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, rendahnya partisipasi PAUD dengan mengintervensi melalui pemberian BASIMDA yang pagunya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Saat ini pun kami sedang mendata Anak tidak sekolah (ATS) Usia Sekolah 5-18 tahun, dengan membentuk SATGAS ATS mulai tingkat desa sampai Kabupaten dan membuat aplikasi pendataan ATS berbasis web yang dapat diakses melalui android dengan alamat <http://siedik.demakkab.go.id>. Bentuk intervensi untuk mendorong Anak Tidak Sekolah untuk kembali bersekolah kami wujudkan dengan mengalokasikan Beasiswa "Ayo Sekolah Kembali" sejumlah Rp.300.000.000,-
5. Terkait dengan saran perbaikan sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan menambah anggaran dapat kami jelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak tercover BPJS masih mendapatkan pelayan kesehatan yang discover oleh Jamkesda yang dianggarkan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).
6. Terkait dengan rekomendasi agar ada optimalisasi reformasi birokrasi melalui e-government. Sehingga ada keterbukaan dokumen anggaran mulai RKPD, KUA/PPAS, RKA, RAPBD, APBD, Laporan Realisasi Anggaran.

...pendapat dan telah kami laksanakan mulai e-Planning, e-Budgeting dan SIMDA

7. Terhadap saran dalam rangka berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan, agar Pemda berkonsentrasi untuk melakukan pemberdayaan perempuan yang terintegrasi mulai dari pelatihan produksi, pengemasan sampai pada fasilitasi pemasaran serta berorientasi pada penciptaan produk oleh-oleh khas Kabupaten Demak dan revitalisasi pusat oleh-oleh sehingga terhubung dan terkoneksi dengan produk-produk UMKM yang ada di Demak, dan perlu disediakan gedung tempat produk-produk UMKM sebagai pusat oleh-oleh.  
Kami sependapat dan akan ditindaklanjuti
8. Terkait dengan masih tergantungnya pendapatan daerah dari Dana Pusat dapat kami jelaskan bahwa kondisi Kabupaten Demak pada saat ini memang masih tergantung pada Dana transfer pusat, namun kami berupaya semaksimal mungkin untuk menggali pendapatan asli daerah yang ada sehingga hal ini dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Kabupaten Demak terhadap pusat. Upaya-upaya tersebut berupa ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
9. Terkait dengan rekomendasi agar belanja modal dapat dinaikkan untuk mempercepat pembangunan daerah.  
Akan kami perhatikan sesuai prioritas pembangunan
10. Sehubungan dengan saran agar mencermati dan mengawasi penggunaan bantuan sosial supaya tidak dipergunakan demi kepentingan politik pihak tertentu, utamanya menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2020,

- berlaku.
11. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai RAPBD tahun anggaran 2020 yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan 2019, dapat kami jelaskan bahwa dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 yang kami sampaikan belum dianggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi (BAN.GUB)
  12. Terkait dengan belum dianggarkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam RAPBD tahun anggaran 2020 ini, dapat kami jelaskan bahwa sebenarnya alokasi DAK sesuai dengan Rincian Alokasi Transfer Dana Pusat dan Dana Desa (TKDD) sudah ada, namun saat ini masih berlangsung mediasi (Desk) dengan Kementerian Pemberi DAK terkait kegiatan yang boleh dianggarkan melalui DAK dan diperkirakan sampai akhir bulan November baru selesai, sehingga penganggaran yang bersumber dari DAK akan dianggarkan setelah Desk dengan Kementerian selesai.
  13. Terkait dengan pencantuman angka SiLPA dalam pos Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 98.000.000.000 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah), dapat kami jelaskan bahwa pencantuman tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 dan PMK Nomor 125/PMK.07/2019 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun 2020.
  14. Terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur di tiap kecamatan, dapat kami sampaikan bahwa

penganggaran terhadap pembangunan tentunya mendasarkan pada skala prioritas.

15. Berkenaan dengan saran agar pembahasan KUA PPAS ke depan lebih panjang waktunya minimal 2-3 minggu, sehingga hasilnya lebih optimal, kami sependapat.
16. Terkait saran agar dilakukan revisi terhadap Perda Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dalam pengisian pengangkatannya sudah 2 (dua) kali di tahun 2017 dan sebagian di tahun 2019 selalu timbul masalah, Kami sependapat apabila Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk dilakukan revisi. Dan terhadap revisi Perda tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Demak pada Tahun 2020.
17. Berkaitan saran agar mengantisipasi kelangkaan pupuk pada musim tanam yang sebentar lagi tiba, untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, kami sependapat dan telah dilakukan langkah-langkah antisipasi, serta selalu melakukan koordinasi dengan aparat hukum guna melakukan tindakan tegas kepada penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi.

#### **FRAKSI AMANAT DEMOKRASI**

1. Terkait saran agar Perusahaan Daerah melakukan Diversifikasi Usaha, Kami sependapat dan akan kami tindak lanjuti.

diDukuh Dero Desa Jatirogo Kec. Bonang dapat kami jelaskan bahwa bendung karet tersebut merupakan milik Pemerintah Pusat , sehingga untuk operasional dan pemeliharaan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, untuk hal tersebut telah kami laporkan dan koordinasikan untuk segera diperbaiki.

3. Terkait dengan belum dicantumkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 yang diproyeksikan Rp.555.169.861.540 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) dalam RAPBD, penjelasannya sama dengan penjelasan atas pertanyaan Fraksi Nasdem nomor 12.
4. Terkait upaya Pemerintah Daerah dalam membantu tata niaga garam rakyat, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah daerah telah membuat sistem satu pintu yaitu melalui gudang garam nasional yang dikelola oleh koperasi garam nasional yang dikelola oleh koperasi garam laut, yang diharapkan dapat memutus mata rantai para tengkulak, dengan sistem satu pintu tersebut akan dirasa mampu mengontrol harga garam di Kabupaten Demak karena sistem penjualan hanya pada koperasi garam laut.
5. Terkait dengan penganggaran premi BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Demak telah menganggarkan sesuai dengan ketentuan PMK No. 128/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.
6. Berkaitan dengan saran untuk menempatkan mesin kasir di restoran dan rumah makan yang terkoneksi dengan BPKPAD sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun

2019 telah dilakukan kerjasama dengan Bank Jateng terkait pemasangan Taping Box pada hotel, restoran, dan rumah makan serta parkir yang rencananya akan dipasang pada akhir Desember 2019.

7. Terhadap harapan agar Pemkab melakukan penataan kembali kawasan di sekitar Tugu Selamat datang kota Demak di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung supaya tidak kelihatan kumuh, kami sependapat dan segera akan ditindaklanjuti.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang saya hormati,**

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjukNya kepada kita. Aamiin. Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq. Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Demak, 18 November 2019

